

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Napza merupakan zat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan, khususnya di bidang kedokteran dan obat-obatan. Sebaliknya, pemakaian yang tidak sesuai dengan pengaturannya atau tidak berada di bawah pengawasan pihak yang berkompeten, maka dia akan sangat membahayakan bagi pemakainya dan akan dapat menimbulkan kecanduan, yang akan lebih berbahaya bagi kesehatan, baik secara fisik ataupun mental individu pemakainya. Penyalahgunaan dan kecanduan Napza selanjutnya akan mengancam kehidupan dan masa depan pemakainya.

Penyalahgunaan Napza tidak hanya akan berdampak bagi individu pemakainya, melainkan juga akan melahirkan dampak sosial yang lebih luas. Napza sangat membebani dan membahayakan keluarga baik secara sosial dan ekonomi, dan bagi masyarakat. Sedangkan bagi Negara penyalahgunaan Napza akan sangat membebani Negara secara finansial karena harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk merehabilitasi dan merawat pecandunya.

Menurut Data Biro Pusat Statistik tahun 2016, Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat ke 13 dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Untuk itu, perlu peran Pemerintah Daerah dalam rangka memfasilitasi

pencegahan penyalahgunaan Napza di Provinsi Sumatera Barat melalui pengaturan Fasilitas Pencegahan

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 8 (delapan) bab yang mengatur mengenai antisipasi dini, pencegahan, fasilitas rehabilitasi, pengawasan dan pelaporan, partisipasi masyarakat, dan pembiayaan. Pengaturan antisipasi dini ditujukan untuk mengatur fasilitas pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada tahap awal yang bersifat pemberitahuan kepada masyarakat secara umum melalui pemasangan papan pengumuman, pelaksanaan kampanye, dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pencegahan Penyalahgunaan Napza.

Kegiatan fasilitas pencegahan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan. Selain itu fasilitas pencegahan penyalahgunaan Napza juga dilakukan di Sekolah dan oleh tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan. Kegiatan fasilitas pencegahan ini berupa kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, generasi muda dan peserta didik mengenai bahaya penyalahgunaan Napza. Selanjutnya, dalam rangka fasilitas pencegahan penyalahgunaan Napza, dilakukan fasilitas rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengawasan dan pelaporan merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap peredaran makanan di daerah dan pelaporan kegiatan fasilitas pencegahan penyalahgunaan Napza yang dilakukan oleh Badan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pengaturan partisipasi masyarakat memuat mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam fasilitasi pencegahan penyalagunaan napza di Daerah. Pengaturan mengenai pembiayaan memuat mengenai pembebanan anggaran yang digunakan dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalagunaan Napza.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan adalah tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan lainnya antara lain lomba anti penyalahgunaan Napza, melakukan tes urine, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 152.